



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan.

**Hj. Sarah**, NIK : 6472045912400001. Tempat/Tgl Lahir : Sanga-Sanga Kutai, tanggal 19 Desember 1940, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jln. Pesut Gg 3 No 19 RT 13, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada NUR MAIDAH berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tanggal 6 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon yang bernama Hj. Sarah adalah anak dari **Jahrah** (almarhumah);
- Bahwa orang tua yang bernama **Jahrah** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di jalan Pesut Gg 3 No. 19 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda pada tanggal **31 Januari 2000** namun tentang peristiwa kematian orang tua pemohon tersebut sudah lama terjadi dan orang tua pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa pemohon akan mengurus ahli waris diperlukannya Akte Kematian dari orang tua pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian orang tua pemohon yang bernama **Jahrah** kepada Penjabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan kartu tanda penduduk atas nama pemohon **Hj. Sarah** NIK 6472045912400001, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No.6472041911072828. atas nama Kepala Keluarga tertanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Surat Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Sungai DamaKecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda No.473.3/0/084/400.10.002. tertanggal 20 Juli 2023 yang menerangkan bahwa nama **Jahrah** Tempat/Tgl.Lahir Sanga-sanga Kutai) 1 September 1921, bertempat tinggal di Jalan Pesut Gg 3 No. 13 RT 03 Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda telah meninggal dunia pada usia 79 tahun tanggal 31 Januari 2000 di rumah Jalan Pesut Gg 3 No 29 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk An.Nur Maidah NIK 6472046105660003, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 843/93/X/2023 diberi tanda P-5;
6. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-28082012-0057 An.NURMAIDAH, diberi tanda P-6;
7. Salinan Silsilah Keluarga, diberi tanda P-7;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Orang Tua yang bernama **Jarnah** lahir di Sanga-Sanga Kutai tempat tinggal terakhir di Jalan Pesut Gg 3No.19 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir,Kota Samarinda Kalimantan Timur,telah meninggal dunia pada 31 Januari 2000 dalam usia 79 tahun di rumah Jalan Pesut Gg3 No. 19 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatetan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir kuasanya tesrebut diatas dan telah dibacakan permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Smr



yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Kuasa Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon **Hj. Sarah** NIK 6472045912400001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6472041911072828. atas nama Kepala Keluarga tertanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Sungai DamaKecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda No.473.3/0/084/400.10.002. tertanggal 20 Juli 2023 yang menerangkan bahwa nama **Jahrah** Tempat/Tgl.Lahir Sanga-sanga Kutai) 1 September 1921, bertempat tinggal di Jalan Pesut Gg 3 No. 13 RT 03 Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda telah meninggal dunia pada usia 79 tahun tanggal 31 Januari 2000 di rumah Jalan Pesut Gg 3 No 29 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan :

1. Saksi Bunyamin, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pemohon yang bernama Hj. Sarah adalah anak dari Jahrah (almarhumah);
  - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Jahrah telah meninggal dunia;
  - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di jalan Pesut Gg 3 No. 19 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda pada tanggal 31 Januari 2000;
  - Bahwa orangtua pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
  - Bahwa pemohon akan mengurus ahli waris diperlukannya Akte Kematian dari orang tua pemohon;
2. Saksi Drs Suradi, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon yang bernama Hj. Sarah adalah anak dari Jahrah (almarhumah);
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Jahrah telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit di rumah yang beralamat di jalan Pesut Gg 3 No. 19 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda pada tanggal 31 Januari 2000;
- Bahwa orangtua pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa pemohon akan mengurus ahli waris diperlukannya Akte Kematian dari orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Ibu Pemohon yang bernama **Jarnah** lahir di Sanga-Sanga Kutai tempat tinggal terakhir di Jalan Pesut Gg 3No.19 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir,Kota Samarinda Kalimantan Timur,telah meninggal dunia pada 31 Januari 2000 dalam usia 79 tahun di rumah Jalan Pesut Gg3 No. 19 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yaitu Bunyamin dan Drs Suradi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (Vide Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Halaman 43, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Bunyamin dan Drs Suradi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pesut Gg 3 No 19 RT 13, Kelurahan Sungai Dama.Kecamatan Samarinda Ilir,Kota Samarinda, No Telepon / HP : 085393431221 dan oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi wilayah Kota Samarinda/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.6472041911072828 atas nama Pemohon tertanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda maka Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama ANANG BASAR dan ZAHRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Bunyamin dan Drs Suradi diperoleh fakta hukum bahwa Ibu Pemohon yang bernama **Jarnah** lahir di Sanga-Sanga Kutai tempat tinggal terakhir di Jalan Pesut Gg 3 No.19 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Kalimantan Timur, telah meninggal dunia pada 31 Januari 2000 dalam usia 79 tahun di rumah Jalan Pesut Gg3 No. 19 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain kematian." Oleh karena itu, pencatatan kematian Ibu Pemohon adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa Ibu Pemohon yang bernama **Jarnah** lahir di Sanga-Sanga Kutai tempat tinggal terakhir di Jalan Pesut Gg 3No.19 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir,Kota Samarinda Kalimantan Timur,telah meninggal dunia pada 31 Januari 2000 dalam usia 79 tahun di rumah Jalan Pesut Gg3 No. 19 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sehingga Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud mencatatkan kematian Ibu Pemohon tersebut di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan angka 2 beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan pasal 44 ayat 1 mensyaratkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari, namun baik ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No 24 tahun 2013 maupun Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tidak mengatur tentang lewat waktu pendaftaran kematian, sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan pengadilan atas peristiwa penting tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya tidak atau belum memberi tugas dan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan. Disisi lain pelaporan/pencatatan peristiwa kematian adalah kewajiban penduduk, untuk mengisi kekosongan hukum, maka dikeluarkan Surat Edaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018;

**Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, pencatatan kematian yang mengalami keterlambatan lebih dari 10 tahun yang penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata, keterlambatan pencatatan kematian Ibu Pemohon sudah melewati jangka waktu 30 hari atau sekitar 23 tahun, yang berarti sudah melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan sudah lebih dari 10 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, dengan berdasarkan ketentuan pasal 50 (1), pasal 52 (2) Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 44 (1) Undang-undang nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor: 24 tahun 2013 juncto Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Januari 2018 maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagai mana yang diperintahkan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian Ibu Pemohon dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 (1), Pasal 52 (2) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

### 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama **Jahrah** lahir di Sanga-Sanga Kutai tempat tinggal terakhir di Jalan Pesut Gg 3No.19 RT 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir,Kota Samarinda Kalimantan Timur,telah meninggal dunia pada 31 Januari 2000 dalam usia 79 tahun di rumah Jalan Pesut Gg 3 No. 19 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 284/Pdt.P/2023/PN.Smr., tanggal 31 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Smr